



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 62/PUU-IX/2011**

**Tentang**

**Kedudukan Kepolisian RI  
Di Bawah Presiden**

- Pemohon** : **Andi Muhammad Asrun, dkk.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap UUD 1945.  
**Pokok Perkara** : Pasal 8 dan Pasal 11 UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 10 UUD 1945 karena UUD 1945 tidak mengamankan Kepolisian berada secara langsung di bawah Presiden.  
**Amar Ketetapan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.  
**Tanggal Ketetapan** : 10 November 2011  
**Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon dalam perkara ini adalah para advokat yang merasa ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 UU 2/2002 bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 10 UUD 1945. Pertentangan demikian terjadi karena Pasal 8 dan Pasal 11 UU 2/2002 mengatur Kepolisian RI berada secara langsung di bawah Presiden. Sementara tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur seperti demikian.

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah telah melakukan sidang pendahuluan untuk memeriksa permohonan para Pemohon. Selanjutnya setelah menyerahkan perbaikan permohonan, para Pemohon mengajukan surat penarikan/pencabutan permohonan *a quo*.

Atas penarikan permohonan demikian Mahkamah menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.